

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Penyelesaian sengketa dalam Perbankan Syariah juga berbeda dengan penyelesaian sengketa dalam Perbankan Konvensional. Sehingga pemerintah mengeluarkan UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menetapkan kewenangan lembaga Peradilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara perbankan Syariah. Penyebab faktor timbulnya sengketa perbankan syariah adalah (i) terjadinya kredit macet bukan hanya terdapat pada diri nasabah sebagai debitur, tetapi pihak bank yang telah memberikan kredit tersebut kepada nasabah sehingga munculnya kasus kredit macet, (ii) minimnya edukasi masyarakat, tingkat pengetahuan masyarakat terhadap perbankan, (iii) kurangnya perhatian dari perbankan syariah terhadap pengaduan masalah yang mereka alami dan (iv) nasabah selalu diposisikan sebagai pihak yang lemah. Ketiga adalah penyelesaian sengketa perbankan syariah sebaiknya lebih mengedepankan menempuh upaya musyawarah untuk mufakat. Melalui upaya dialog ini diharapkan hubungan bisnis tetap terjalin dan lebih hemat dari segi waktu dan biaya. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai baru para pihak dapat menempuh upaya lain, yaitu, melalui jalur

negosiasi, mediasi, arbitrase, serta litigasi melalui pengadilan sebagai *the last resort* yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa.

2. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan melalui dua jalur yaitu: litigasi dan non litigasi. Melalui jalur litigasi dilakukan melalui: a. Peradilan Agama, b. Peradilan Umum/Negeri. Selanjutnya melalui jalur non litigasi dilakukan melalui: a. Musyawarah, b. Mediasi Perbankan, dan c. Arbitrase Syariah.
3. Faktor penghambat penyelesaian sengketa perbankan syariah yaitu: struktur atau aparat dalam hal ini institusi pendukung yang belum lengkap, efektif dan efisiensi, substansi dalam hal ini perbankan Peradilan Agama membutuhkan kerangka dan perangkat pengaturan yang sesuai dengan karakteristik operasionalnya, dan budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih belum memahami keberadaan Peradilan Agama sebagai penyelesaian sengketa perbankan syariah.

B. Saran

1. Pilihan setiap orang untuk menyelesaikan perkara atas sengketa yang ada adalah kebebasan setiap orang diawal perjanjian yang dibuatnya. Pilihan melalui jalur pengadilan ataupun diluar pengadilan sudah ada di peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Sudah selayaknya apabila terjadi sengketa yang ada maka penyelesaiannya di selesaikan melalui syariah, hal ini ditujukan terhadap penyelesaian di Pengadilan Negeri. Walaupun ini adalah pilihan, bukan suatu kewajiban, para pihak sebaiknya tunduk dan ikut dalam peraturan yang ada.

2. Jalur non-litigasi merupakan jalur terbaik yang dapat dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa syariah. Selain proses yang cepat, para pihak dapat mengambil keputusan yang memang sebaik-baiknya bagi mereka. Dari segi biaya, jalur non-litigasi juga lebih murah dibanding jalur litigasi yang akan memakan biaya lebih besar.
3. Ketakutan akan tidak dapatnya dijalankan putusan yang dibuat oleh badan arbitrase kini sudah terjawab. Ketua pengadilan agama adalah yang berwenang untuk menjalankannya. Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memberikan kewenangan pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan bahkan memberikan putusan atas sengkera ekonomi syariah. Maka kerja sama antara Basyarnas dan Pengadilan Agama dapat dijalin baik sehingga akan tercapai penegakan hukum sesuai yang diinginkan.